



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

YETY ARIDA RISANTI, NIK 3504055104770001, tempat lahir Tulungagung pada tanggal 11 April 1977, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, alamat di RT. 04 RW. 02, Dusun Krajan, Desa Blorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

1. Surat Permohonan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 25 Maret 2024 dibawah Register Nomor 153 / Pdt.P / 2024 /PN Tlg;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 25 Maret 2024 Nomor 153 / Pdt.P / 2024 / PN Tlg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 153 / Pdt.P / 2024 / PN Tlg;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 153 / Pdt.P / 2024 / PN Tlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Tulungagung pada tanggal 20 Pebruari 1998 telah menikah antara KHOIRUL ANWAR dan YETY ARIDA RISANTI, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 462, 24, II, 1998 tanggal 20 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa, sebelum pernikahan, Pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan diberi nama NUR'AIDA FEBRI SEFTALINA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1836/ IST/ 2000 tanggal 17 April 2000 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tulungagung, dan tertulis Anak pertama dari suami – istri KHOIRUL ANWAR dan YETY ARIDA RISANTI;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, oleh karena anak bernama NUR'AIDA FEBRI SEFTALINA terlahir sebelum Pemohon menikah, maka akta kelahiran anak dari Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1836/ IST/ 2000 tanggal 17 April 2000, dirubah dengan hanya mencantumkan nama Ibu YETY ARIDA RISANTI tanpa ditulis nama Ayah, sebagaimana tertulis pada Duplikat Surat Kelahiran Nomor 474.1/12/II/1999 tanggal 18 Maret 2024;
4. Bahwa, saat ini anak dari Pemohon akan menikah, untuk itu diperlukan dokumen sebagai syarat administrasi, dan untuk memenuhi syarat syariat Islam yang Pemohon yakini, namun terkendala oleh data-data yang harus terpenuhi sebagai wali hakim pernikahan dari anak Pemohon, sehingga administrasi pernikahan tidak dapat diproses;
5. Bahwa agar bisa terpenuhinya syarat syariat Agama yang pemohon yakini/ Islam, maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran Anak dari Pemohon yang bernama NUR'AIDA FEBRI SEFTALINA dengan hanya mencantumkan nama Ibu YETY ARIDA RISANTI tanpa ditulis nama Ayah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudilah kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, atau yang terhormat Hakim yang mengadili berkenan memberi putusan / penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama NUR'AIDA FEBRI SEFTALINA adalah anak dari seorang Ibu YETY ARIDA RISANTI, lahir di Tulungagung, pada tanggal 12 Pebruari 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan di persidangan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sebelum acara pembuktian Pemohon menyampaikan secara lisan dipersidangan untuk mencabut Permohonannya

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tlg, dengan alasan bahwa Pemohon akan memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tlg tersebut disampaikan sendiri oleh Pemohon dipersidangan, sehingga patutlah pencabutan permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tlg;
2. Menyatakan perkara Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung supaya mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dengan dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Tri Arinugroho, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima
ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)